



SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS

DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL)

THE ACQUITTAL OF THE HUMAN TRAFFICKING

(Verdict Of Number 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)

**DZUL HIJJAHTUL AMRI
NIM 150710101197**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL)**

*THE ACQUITTAL OF THE HUMAN TRAFFICKING
(Verdict Number 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)*

**DZUL HIJJAHTUL AMRI
NIM 150710101197**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar.”¹

(Najwa Shihab)



¹ <https://www.jagokata.com/kata-bijak/kata-hukum.html/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, (alm) Bapak Kudhori dan Mama Ami Rahmania yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendampingi penulis hingga saat ini. Terimakasih karena senantiasa menjadi inspirasi, panutan, dan memberikan motivasi terbesar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Seluruh Dewan Guru TK Kartika V-73 Jember, SD Negeri Kepatihan 5 Jember, SMP Negeri 11 Jember, SMA Negeri 2 Jember, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa pamrih telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran agar penulis dapat menjadi sosok manusia yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama;
3. Almamater saya tercinta Universitas Jember semoga senantiasa berkembang dan semakin Berjaya sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam ilmu pendidikan pada nusa dan bangsa.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL)**

*THE ACQUITTAL OF THE HUMAN TRAFFICKING
(Verdict Number 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DZUL HIJJAHTUL AMRI
NIM 150710101197**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL , 20 MARET 2019**

Oleh :

Pembimbing Utama

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL)**

*DECISIONS FREE OF THE HUMAN TRAFFICKING
(Verdict Number 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)*

Oleh :

DZUL HIJJAHTUL AMRI

NIM. 150710101197

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

NIP. 197004281998022001

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11
Bulan : April
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M

NIP. 196506031990022001

NIP. 198507302015042001

Panitia Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati., S.H.,M.H

.....

NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini., S.H.,M.H

.....

NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dzul Hijahtul Amri

NIM : 150710101197

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Dzul Hijahtul Amri
NIM. 150710101197

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang berkat rahmad dan hidayah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan atas izin dan kuasa-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena telah memberikan syafaatnya bagi umatnya. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sahabat-sahabat penulis. Skripsi ini merupakan sebuah hasil dari dorongan, semangat, kegigihan, dan kerja keras keras dari seluruh pihak yang telah membantu penulis baik yang bersifat metriil, maupun moriil, sehingga skripsi yang berjudul **“Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)”** dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan arahan, semangat, serta saran-saran yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga atas waktu, dan ilmu yang berharga yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis, yang telah banyak membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dalam

penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan arahan, semangat, serta saran-saran yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga atas waktu, dan ilmu yang berharga yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam pelaksanaan ujian skripsi ini serta memberikan arahan dan ilmunya demi perbaikan dari skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, L.L.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam pelaksanaan ujian skripsi ini serta memberikan arahan dan ilmunya demi perbaikan dari skripsi ini;
6. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat, petunjuk, arahan, serta menemani penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. (Alm) Bapak Kudhori serta Mama Ami Rahmania selaku orang tua penulis yang senantiasa menjadi inspirasi, panutan, dan memberikan motivasi terbesar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk sahabat-sahabat terdekat penulis, Ninda As-Sajdah, Duhita Flourina Dewi Permatasari, Vony Hadian Rhusita, Hajar Renita Husnaini, Sindy Dwi Yunike, Bayu Yulio Alfianto, Lana Aulia Afiftania, Siti Nur Aini, Amalia Paksi Purwacaraka, dan Aprilian Sumodiningrat, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015 yang senantiasa mendampingi serta memberikan dukungan yang sangat besar bagi penulis sejak Mahasiswa Baru hingga saat ini menjadi Mahasiswa Tingkat Akhir;

Jember, April 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan tindak pidana di Indonesia pada era reformasi telah meningkat begitu pesat dalam berbagai aspek dan bidang. Pada zaman dahulu sebuah tindak pidana hanya meliputi tindak pidana-tindak pidana tradisional seperti pencurian atau pembunuhan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jenis-jenis tindak pidana semakin berkembang baik dari segi bentuk maupun jumlahnya. Sebut saja tindak pidana di bidang informasi dan telekomunikasi elektronik, tindak pidana di bidang kesehatan, tindak pidana di bidang korupsi dan pencucian uang, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana perdagangan orang. Dalam rangka penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Isu hukum yang dikaji penulis dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel yang *Pertama* yakni, apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Yang *Kedua* mengenai apakah pertimbangan hakim terkait pengertian korban dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan. Dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terkait pengertian korban dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Sedangkan metode yang digunakan penulis untuk penyusunan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berasal dari segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia dan berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Analisis Bahan Hukum yang digunakan antara lain *Pertama*, ialah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel kemudian menetapkan isu hukumnya; *Kedua*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah; *Ketiga*, yakni mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan; *Keempat*, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka

penulis dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan; *Kelima*, ialah pemberian preskripsi dalam penelitian hukum yang merupakan hal yang sangat esensial.

Berdasarkan pembahasan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, *Pertama*, Putusan bebas dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan yakni keterangan saksi yang menerangkan adanya unsur eksploitasi yang dilakukan terdakwa dan keterangan ahli yang menerangkan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya Wanita dan Anak di Bawah Umur sehingga keterangan ahli tersebut menyebabkan kedua terdakwa dijatuhi putusan bebas. *Kedua*, Pertimbangan hakim terkait pengertian korban dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena berdasarkan isi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dikategorikan sebagai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Saran yang terdapat dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, seorang hakim dalam memberikan putusan dan juga sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan dapat memberikan putusan yang sebaik-baiknya bagi para pihak yang sedang berperkara. *Kedua*, hakim sebagai salah satu penegak hukum di dalam masyarakat diharapkan dapat terus memberikan suatu jalinan kerja sama dengan masyarakat dalam upaya memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang sebab dalam upaya memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang, diperlukan sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	12
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	14
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
2.2 Korban	
2.2.1 Pengertian Korban	19
2.2.2 Jenis-Jenis Korban	21
2.3 Putusan Pengadilan	
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan	23
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	24
2.3.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	25
2.3.4 Hal-Hal Yang Harus di Muat dalam Putusan	30
2.4 Pembuktian	

2.4.1	Pengertian Pembuktian	32
2.4.2	Jenis-jenis Alat Bukti	33
2.4.3	Sistem Pembuktian	37
2.4.4	Fakta Persidangan	38
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Kesesuaian Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan No 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta Persidangan	40
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terkait Pengertian Korban Dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.....	68
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan No.1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana di Indonesia pada era reformasi telah meningkat begitu pesat dalam berbagai aspek dan bidang. Pada zaman dahulu sebuah tindak pidana hanya meliputi tindak pidana-tindak pidana tradisional seperti pencurian atau pembunuhan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jenis-jenis tindak pidana semakin berkembang baik dari segi bentuk maupun jumlahnya. Sebut saja tindak pidana di bidang informasi dan telekomunikasi elektronik, tindak pidana di bidang kesehatan, tindak pidana di bidang korupsi dan pencucian uang, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana perdagangan orang. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan berfokus pada tindak pidana perdagangan orang, dimana jenis tindak pidana ini sebenarnya telah hidup di masa lampau, namun pada zaman dahulu seringkali kita sebut dengan Perbudakan. Kini, perbudakan telah berevolusi menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di era modern ini. Isu perdagangan orang sendiri sedang ramai menjadi perbincangan saat ini. Bahkan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu dari lima tindak pidana terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek perekonomian, tetapi juga aspek politik, budaya dan aspek kemanusiaan.² Tindak pidana tersebut antara lain perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata illegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang hak atas kekayaan intelektual, dan pencucian uang.

Berbicara tentang tindak pidana, senantiasa berhubungan dengan pelaku dan korban. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya pelaku, dan tidak ada tindak pidana tanpa adanya korban. Sehingga dapat kita pahami bahwa korban merupakan partisipan utama dan memiliki peranan penting. Akan tetapi dalam perihal lain, korban juga dapat berstatus pasif dalam suatu tindak

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.1

pidana bergantung dari situasi dan kondisi tertentu yang langsung maupun tidak langsung dialami oleh korban.³ Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling diminati sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan kemitraan dengan perusahaan komunikasi untuk menghimpun informasi terbuka terkait 943 korban perdagangan manusia yang dilaporkan di 65 media cetak, online, dan penyiaran sebagai upaya memperluas metode identifikasi korban. Secara terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara resmi mengidentifikasi 307 korban perdagangan anak. Selain itu, sistem pengaduan di Pusat Krisis milik pemerintah untuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri telah menerima 4.761 laporan dari para pekerja migran di beberapa negara, termasuk 56 kasus perdagangan orang terkonfirmasi, serta 1.928 kasus dengan indikasi perdagangan orang.⁴ Namun demikian, korban tindak pidana perdagangan tidak hanya meliputi wanita dan anak-anak saja, sebagai tenaga kerja Indonesia kerja paksa, maupun perdagangan organ, tidak sedikit pula kaum pria turut menjadi korbannya. Dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka dunia internasional gencar mengadakan kampanye-kampanye dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kampanye anti perbudakan dan perdagangan manusia pertama kali dilakukan di Eropa dan Amerika dengan melahirkan beberapa konvensi anti perbudakan dan eksploitasi tenaga manusia, yang kemudian semakin berkembang ke negara-negara lain di Benua Asia dan juga Afrika, termasuk di dalamnya negara Indonesia.⁵

Permasalahan ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan suburnya laju perdagangan manusia. Kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi tanpa ditunjang jumlah lapangan pekerjaan yang memadai semakin mendesak

³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 352

⁴ Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017*, <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>

⁵ Ibid., Hm. 353

manusia untuk menempuh jalan yang cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai salah satu contoh di daerah luar Pulau Jawa, yakni di Sulawesi Utara sempat dikenal adanya istilah 4B yakni Bunaken, Boulevard, Bubur Manado, dan Bibir Manado. Bibir Manado disini sebagai gambaran mengenai fisik dan wajah wanita Manado yang cantik rupawan sehingga berpotensi digunakan sebagai sarana industri di sector seksual. Sedangkan di daerah lain di Indonesia seperti Riau dan Indramayu masih menggunakan cara konvensional yakni dengan kekerasan atau memberikan iming-iming pekerjaan dengan penghasilan yang besar tanpa di beri kejelasan mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan. Hal ini merupakan tipu daya pelaku untuk menjerat korban agar korban mengikuti pelaku atas kemauan pribadi tanpa ada unsur paksaan.⁶

Pencegahan, penanggulangan, maupun penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat kita serahkan sepenuhnya kepada Aparat Kepolisian saja. Melainkan perlu adanya kerja sama antar instansi pemerintahan yang ada, seperti petugas Imigrasi, Transportasi (baik transportasi darat, laut, maupun udara), Jaksa dan juga Hakim. Bahkan tidak hanya aparat negara saja, akan tetapi masyarakat Indonesia harus turut memberikan kontribusinya kepada negara dengan memahami bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan besar yang harus ditanggulangi dengan kerja sama yang kuat antara negara dan warga negaranya.

Paul SinLaEloE berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian dapat terwujud.⁷

⁶ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dalam Teori dan Praktek)*, Liberty, Yogyakarta, 2012, Hlm. 2-3

⁷ Paul SinLaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm. 51

Dalam rangka penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berkaitan dengan sanksi pidana pemerintah sendiri berpendapat perlunya memperberat ancaman sanksi pidana yang diatur dalam di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memngingat delik yang diatur merupakan delik materiil. Penjatuhan sanksi sendiri didasarkan pada pertimbangan yang berkaitan dengan aspek dampak dari perbuatan dan juga aspek kemanfaatan dari sanksi itu sendiri.⁸

Perihal upaya pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang tidak semudah mengungkapkan tindak pidana lainnya, karena Tindak Pidana Perdagangan Orang biasanya melibatkan jaringan, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri sehingga hal ini menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹ Selain itu juga di dukung oleh faktor sulitnya mencari saksi yang bersedia memberikan keterangan perihal tindak pidana orang yang terjadi, serta adanya keinginan korban secara sukarela mengikuti keinginan pelaku yang biasanya terjadi pada korban-korban tindak pidana perdagangan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang menjadi batu sandungan bagi hakim dalam mengungkap kasus perdagangan orang yang terjadi, sehingga sering kali terdapat putusan-putusan pengadilan yang dijatuhkan akhirnya tidak sesuai dengan peraturan-perundangan-undangan yang ada. Salah satunya ialah Putusan No. 1089/2015/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel. dimana terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh 2 orang warga negara Taiwan bernama Chu Yu Hung dan Chinag Hung We.¹⁰ Kedua terdakwa membawa 27 orang asing berkewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok ke Indonesia dengan iming-iming akan memberikan pekerjaan sebagai marketing dengan pendapatan

⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *op.cit.*, Hlm. 258.

⁹ Henny Nuraeny, *op.cit.*, Hlm. 356.

¹⁰ Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel Hal. 1.

10.000.000,- s/d 13.000.000,- . Kedua terdakwa membawa ke-27 korban dengan menggunakan visa untuk berlibur. Sesampainya di Indonesia ternyata para korban ditampung di dalam suatu rumah yang telah Hendra sewa dari Ketty Rantika Fatmawati dengan keadaan rumah yang selalu tertutup rapat, serta seluruh lubang yang ada ditutup menggunakan peredam. Dalam hal ini terdakwa Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei dibantu oleh Hendra untuk memenuhi segala kebutuhan para korban dengan upah Rp5.000.000,- setiap bulannya. Selama hidup di Indonesia para korban memang diperlakukan dengan sangat baik, diberi makanan dan juga pakaian yang layak. Namun mereka ternyata dipekerjakan sebagai penipu via telepon. Selain itu, Para korban tidak diperkenankan untuk bebas keluar-masuk rumah penampungan tersebut. Hal tersebut berlangsung cukup lama, sehingga mengundang kecurigaan dari warga sekitar. Hingga suatu malam pada tanggal 24 Mei 2015, warga bersama aparat kepolisian dan petugas imigrasi melakukan penggerebekan pada rumah penampungan tersebut. Ketika penggerebekan itu berlangsung, ditemukan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei.¹¹ Oleh karena itu maka kedua terdakwa ditangkap. Dan ke-27 korban di deportasi ke negara asalnya oleh pihak imigrasi setelah di dengar keterangannya. Seluruh barang bukti yang ada disita oleh pihak imigrasi, sehingga pihak penyidik tidak dapat menyitanya sebab menurut pihak imigrasi, merekalah yang berhak menangani permasalahan ke-27 korban tersebut. Dalam memberikan keterangan, ke-27 korban menyatakan bahwa benar terdakwa Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei lah yang membawa mereka ke Indonesia untuk dipekerjakan, akan tetapi ternyata mereka dipekerjakan sebagai seorang penipu dan hingga saat ini para korban belum pernah sekalipun menerima upah kerjanya. Namun terdakwa Chu Yu Hung dan Chiang Hung Wei menyangkal hal tersebut dengan menyatakan bahwa keduanya hanya dipekerjakan atas perintah Awei yang keberadaannya belum diketahui oleh penyidik.

¹¹ Ibid., Hlm. 4.

Setelah dilakukan penyidikan yang mendalam, Penuntut Umum kemudian mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah persidangan berlangsung, dan dengan fakta-fakta persidangan yang ada, kemudian pada surat tuntutan Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa sebagaimana pada dakwaan alternatif ke-tiga, yakni Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi pihak majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada kedua terdakwa dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana orang karena korbannya bukanlah perempuan dan juga anak. Serta majelis hakim menilai Penuntut Umum tidak kompeten karena menggunakan keterangan ke-27 saksi yang ketika memberika keterangannya di sumpah dengan sumpah bagi Saksi yang beragama Islam padahal agama para saksi adalah Budha, serta Penuntut Umum yang menggunakan keterangan terdakwa dimana terhadap keterangan tersebut telah ada Berita Acara Penolakan oleh terdakwa.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa isu hukum yang patut dikaji lebih lanjut mengenai penerapan dan kesesuaian hukumnya dengan Undang-Undang yang ada. Isu hukum yang pertama yakni, terkait pertimbangan hakim dan saksi ahli terdakwa yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang hanya meliputi wanita dan anak-anak saja. Dan isu hukum yang kedua mengenai kajian terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim apakah telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan

¹² Ibid., Hlm. 39.

yang ada, serta apakah hakim telah menerapkan hukum yang sesuai terkait diperolehnya putusan bebas terhadap kedua terdakwa.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dengan judul **“Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Study Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?
- 2) Apakah pertimbangan hakim terkait pengertian korban dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam karya ilmiah yang berupa skripsi ini ialah :

- 1) Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.
- 2) Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terkait pengertian korban dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sarana yang sangat penting dalam sebuah penelitian hukum. Metode penelitian berfungsi agar proses analisis

terhadap objek yang sedang di kaji dapat berjalan sesuai dengan baik dan benar sehingga dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode Penelitian umumnya berisi tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, serta Analisa Bahan Hukum. Agar tercipta sebuah karya tulis yang sistematis dan terarah guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tipe Penelitian

Dalam ilmu hukum, penelitian hukum bukan hanya sekedar kegiatan *know-about*, tetapi merupakan kegiatan yang bersifat *know-how*. Karena bersifat *know-how*, maka penelitian hukum juga berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keterampilan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran, serta menganalisis suatu isu hukum sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi.¹³

Penulisan skripsi ini sendiri menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif. Yang mana dalam penelitiannya berfokus pada pengkajian penerapan kaidah dan norma hukum positif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teoritis di dalamnya guna dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian akan dibahas di dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum memiliki berbagai jenis pendekatan. Adanya pendekatan-pendekatan tersebut dapat membantu penulis untuk mendapat informasi terkait aspek-aspek dari isu hukum yang sedang coba dipecahkan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Hlm. 60

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Adapun Peter Mahmud Marzuki memberikan penjelasan terkait pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan Perundangan serta Kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan oleh penulis.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan serta berbagai macam doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum itu sendiri. Pemahaman yang diperoleh penulis nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk membangun argumentasi hukum dalam menemukan jawaban dari pemecahan masalah isu hukum yang dihadapi penulis.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis, maka dibutuhkan suatu sumber/dasar sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-Undang, Risalah pembuatan Undang-Undang, ataupun Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah :

¹⁴ Ibid, Hlm. 133-136

¹⁵ Ibid., Hlm 181-183

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang
- 4) Putusan Pengadilan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi.¹⁶

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan beberapa langkah yang digunakan untuk memudahkan penulis guna memecahkan isu hukum yang ia hadapi. Ilmu hukum sendiri merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dikatakan bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, asas-asas hukum, konsep, nilai-nilai keadilan serta aturan hukum. Sedangkan ilmu hukum juga dikatakan sebagai ilmu terapan karena ilmu hukum menerapkan peraturan-peraturan, regulasi, serta ketentuan hukum itu sendiri. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* memberikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yang meliputi:¹⁷

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., Hlm. 213.

- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Merujuk pada langkah-langkah yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, maka tahapan yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini ialah : **Pertama**, ialah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel kemudian menetapkan isu hukumnya; **Kedua**, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah; **Ketiga**, yakni mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan; **Keempat**, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan; **Kelima**, ialah pemberian preskripsi dalam penelitian hukum yang merupakan hal yang sangat esensial. Karena dalam penelitian hukum, sebuah preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya. Oleh karena ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan penulis dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin di terapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang bukanlah merupakan suatu kejahatan yang baru, pada zaman dahulu kala perdagangan orang kita kenal dengan istilah perbudakan. Perbudakan merupakan suatu symbol bahwa seorang bangsawan (seseorang yang memiliki status sosial tinggi) biasanya memiliki seorang hamba/budak. Sehingga bisa dikatakan bahwa seseorang yang dilayani oleh seorang budak dianggap memiliki status sosial yang cukup tinggi sehingga harus dihormati. Sebagai contoh di era Bangsa Romawi Kuno, seorang pria berhak untuk menjual, menganiaya, atau bahkan membunuh istri dan anaknya tanpa ada yang bisa menuntutnya. Hal ini membuat Justinus (Seorang Kaisar Penguasa Romawi pada saat itu) membuat sebuah peraturan perundang-undangan pada tahun 550 Masehi yang mengatur tentang larangan seorang suami melakukan pembunuhan serta tindak penganiayaan terhadap istri dan anaknya. Namun karena pengaturannya tidak menyeluruh, maka peraturan tersebut masih memberikan cela kepada para pria yang ingin menjual anak atau istrinya di pasar hewan atau di pasar budak.¹⁸

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh aturan hukum pidana.¹⁹

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan khusus terkait larangan untuk memperdagangkan manusia yang diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan

¹⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm. 90-91.

¹⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *op.cit*, Hlm. 167

bahwa yang disebut dengan Perdagangan Orang merupakan, “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskloitasi”²⁰.

Kemudian setelah mendefinisikan tentang pengertian Perdagangan Orang, selanjutnya berkenaan dengan Putusan No 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel yang menjadi dasar kajian penulis, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisinya mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”²¹.

Pasal 1 The Council Framework Tahun 2002 menyatakan bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk juga pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaannya menggunakan²² :

- 1) Paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk juga pemalsuan;
- 2) Penculikan atau penipuan;

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *op.cit* Hlm. 21.

- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang atau posisi rentu seseorang dimana orang tersebut tidak memiliki [ilihan selain menyerahkannya;
- 4) Keuntungan yang diterima atau diberikan guna mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas seseorang, juga paksaan untuk melakukan suatu pekerjaan secara sukarela, perbudakan ataupun praktik yang serupa dengan perbudakan untuk tujuan eksploitasi di bidang seksual.

Terdapat banyak definisi mengenai Perdagangan Orang menurut ahli, Undang-Undang, maupun Instrumen Internasional, namun seluruh definisi yang ada tidak satupun yang memasukkan unsur Persetujuan Korban sebagai suatu unsur yang penting dalam Perdagangan Orang. Hal ini menurut Kara Abramson disebabkan karena masih dianutnya teori liberal yang menyebutkan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas kehidupannya. Oleh karena tiap individu berhak menentukan pilihannya, maka Persetujuan Korban tidak dipertimbangkan sebagai unsur penting dalam Perdagangan Orang. Sehingga Perdagangan Orang tetap dapat terjadi dengan atau tanpa adanya Persetujuan Korban, baik dengan adanya saran paksaan, kekerasan, ataupun acaman kekerasan, dan hal lain untuk dijadikan sebagai objek dari Perdagangan Orang.²³

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa seseorang dapat dijatuhi hukum pidana apabila perbuatan yang ia lakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal terkait perbuatannya tersebut. Apabila ditinjau dari sifatnya, unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Sehingga unsur-unsur subjektif ini dapat ditemukan di dalam

²³ Ibid., Hlm. 23-24.

diri si pelaku.²⁴ Sedangkan Unsur objektif ialah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud sebagai unsur objektif ialah unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang yang meliputi suatu tindakan, suatu akibat, dan juga suatu keadaan.²⁵

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun unsur-unsur yang dimiliki oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain;²⁶

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di Wilayah Indonesia”; Unsur ini berbicara tentang tujuan akhir atau akibat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ingin dicapai oleh pelaku, yakni tujuan untuk mengeksploitasi seseorang di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang tergolong sebagai eksploitasi tidak hanya terbatas pada pelacuran, kerja paksa, penindasan, mentrasplantasi organ dan/atau jaringan tubuh seseorang, perbudakan, atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang.

²⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm. 166.

²⁵ Ibid., Hlm 167-168.

²⁶ Unsur-Unsur diperoleh dengan cara menguraikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

2) Unsur Objektif

- a) **Unsur Subyek Hukum atau Pelaku;** Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah individu ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi yang dimaksud disini meliputi korporasi yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Kelompok yang terorganisasi, serta penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁷
- b) **Unsur Proses;** Dalam setiap tindak kejahatan tentunya memiliki proses-proses tertentu sehingga bisa dikategorikan dalam kejahatan yang dimaksud. Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri proses-proses yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berupa proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang.²⁸
- c) **Unsur Cara;** Dalam unsur ini menandakan pada bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk mempermudah jalannya Unsur Proses dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

²⁷ Paul SinlaEloE, Op.cit., Hlm. 4

²⁸ Ibid., Hlm. 5

walaupun telah memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.²⁹

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di dalam undang-undang tersebut juga memberikan beberapa jenis lain dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada.

Adapun jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang termuat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi,³⁰

- 1) Memasukkan orang ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi did alam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia.
- 2) Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi di luar wilayah Indonesia.
- 3) Melakukan pengangkatan anak dengan memberikan sesuatu ataupun menjanjikan sesuatu untuk kemudian melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut.
- 4) Melakukan pengiriman anak ke dalam maupun ke luar negeri dengan cara apapun sehingga menyebabkan sang anak tereksplorasi.
- 5) Penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara yang oleh karena penyalahgunaan kekuasaan tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

²⁹ Ibid.

³⁰ Pasal 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, dan 18 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 6) Setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 7) Membantu ataupun mencoba untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 8) Merencanakan ataupun melakukan permufakatan jahat untuk melakukan sebuah tindak pidana perdagangan orang.
- 9) Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan kegiatan eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi.
- 11) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi.
- 12) Korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Seperti yang dapat kita amati, Tindak Pidana Perdagangan Orang di era Reformasi kian meluas baik dari segi bentuk maupun jenisnya. Dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengimbangi perkembangan zaman yang membuat perdagangan orang juga mengalami perkembangan dalam jenisnya. Selain itu hal ini juga merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia untuk mempersempit celah para pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.2. Korban

2.2.1. Pengertian Korban

Berbicara mengenai korban, dalam setiap kejahatan tentu memiliki korban yang di rugikan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Terdapat banyak jenis pengertian korban yang diberikan oleh Undang-Undang dan juga para ahli, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Arief Gosita mengartikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan baik secara jasmani maupun rohani, sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang mana hal bertentangan dengan hak asasi dari pihak yang dirugikan. Selanjutnya, Muladi juga memberikan definisinya terkait korban yaitu orang yang baik secara individu maupun kelompok telah mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik maupun mental, ekonomi, emosional, maupun gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental melalui perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana di tiap negara, termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan.³¹

Di dalam kamus *Crime Dictionary* yang telah dikutip oleh seorang ahli, menyatakan bahwa korban ialah orang telah mendapatkan penderitaan secara fisik maupun mental, kerugian harta benda ataupun mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³²

Jennifer E. Enck berpendapat bahwa korban perdagangan orang memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari korban kejahatan lainnya. Karena adanya keinginan untuk memperbaiki nasib ekonomi dan harapan akan datangnya kehidupan yang lebih baik menyebabkan korban perdagangan orang seringkali masuk ke dalam dunia perdagangan orang dengan sukarela. Walaupun secara konvensional masih ada korban perdagangan orang akibat adanya kekerasan atau ancaman oleh pelaku.³³

³¹Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *op.cit*, Hlm. 277-278

³²Bambang Waluyo, *op.cit*, Hlm. 9

³³Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *op.cit*, Hlm.50

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat pula berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang juga memberikan definisi mengenai Korban. Dalam masing-masing Undang-Undang mendefinisikan korban sesuai dengan konteks permasalahan yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh, dalam tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini yang menjadi korbannya ialah keuangan negara yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Selain itu dalam tindak pidana lingkungan, maka yang berposisi sebagai korban tindak pidana ialah lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai,

“Seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”³⁴

Kemudian menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, mendefinisikan korban sebagai,

“Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga mendefinisikan pengertian korban yang berbunyi,

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Kemudian menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yakni,

“Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

³⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dan dalam hal ini penulis memberikan batasan pengertian korban yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan definisi korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.2.2. Jenis-Jenis Korban

Setelah melihat pengertian-pengertian korban yang telah diberikan, maka dapat kita simpulkan bahwa seorang korban tidak mengacu pada gender tertentu saja, melainkan setiap individu atau kelompok yang kepentingannya telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana.

Muhadar membagi kejahatan secara tipologis ke dalam beberapa golongan, yaitu :³⁵

- 1) *Primary Victimization*, yakni korban individual. Sehingga yang menjadi korban disini adalah orang-perseorangan.
- 2) *Secondary Victimization*, yakni korban yang merupakan sebuah kelompok.
- 3) *Tertiary Victimization*, yakni korban kejahatan yang merupakan masyarakat luas.
- 4) *Mutual Victimization*, yakni korban yang tidak lain adalah diri si pelaku sendiri.
- 5) *No Victimization*, yakni korban yang keberadaan tidak dapat langsung di deteksi.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa hubungan korban dengan kejahatan ialah pihak yang menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan. Namun karena adanya perkembangan zaman, era globalisasi, faktor ekonomi, politik, sosial, ataupun faktor negatif lainnya memungkinkan seorang korban juga merupakan bagian dari pelaku kejahatan.

³⁵ Ibid., Hlm. 279

Menurut Hentig, terdapat peranan korban dalam menimbulkan sebuah kejahatan, yakni :³⁶

- 1) Kejahatan yang terjadi akibat dikehendaknya kejahatan tersebut oleh korban;
- 2) Kerugian akibat kejahatan tersebut yang mungkin dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar oleh korban;
- 3) Hal yang merugikan korban mungkin merupakan siasat kerjasama antara pelaku dan korban; Kerugian akibat kejahatan ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban.

Selanjutnya, menurut Mendelshon terdapat hubungan antara korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya, yaitu :³⁷

- 1) Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- 2) Korban yang menjadi korban akibat kelalaiannya;
- 3) Korban yang sama bersalahnya dengan pelaku;
- 4) Korban yang lebih bersalah dari pelaku;
- 5) Korban merupakan satu-satunya pihak yang bersalah (dalam hal ini maka pelaku akan dibebaskan).

Kemudian yang terakhir adalah jenis korban ditinjau dari hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, yakni :³⁸

- 1) Korban langsung, merupakan korban yang secara langsung menjadi sasaran pelaku kejahatan;
- 2) Korban tidak langsung, merupakan korban yang sekalipun bukan korban yang secara langsung mengalami kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga turut merasakan penderitaan dan nestapa akibat kejahatan tersebut.

³⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban & Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 19

³⁷ Ibid., Hlm 19-20.

³⁸ Ibid Hlm. 20

Sebagian besar korban tindak pidana termasuk dalam golongan korban “murni”, dimana mereka berada dalam posisi yang pasif, tidak menjadi faktor penyebab terjadinya sebuah tindak pidana. Namun pelaku sendirilah yang berinisiatif melakukan kejahatan dan menjadikan para korban sebagai sasaran kejahatannya.

2.3. Putusan Pengadilan

2.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan tindakan akhir yang dilakukan oleh hakim di persidangan, dalam rangka memutus unsur kesalahan pelaku tindak pidana.

Putusan Pengadilan juga merupakan putusan yang diucapkan oleh seorang hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati serangkaian prosedur hukum acara pidana yang berisi amar pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara.³⁹

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan sejatinya merupakan sebuah karya dalam upaya menemukan hukum yang merupakan dari puncak dari penegakan keadilan, dimana majelis hakim berupaya untuk menetapkan bagaimanakah sebuah peristiwa pidana diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting bagi penyelesaian sebuah perkara pidana. Bagi terdakwa, putusan pengadilan berfungsi sebagai penemu titik terang mengenai status hukum dirinya terkait perkara pidana yang dihadapinya. Dengan adanya putusan pengadilan, maka terdakwa dapat memiliki kepastian hukum dirinya di muka persidangan.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, mandar Maju, 2007, Hlm. 127

Selain itu bagi hakim, putusan pengadilan merupakan suatu puncak pencapaian dari penegakan nilai-nilai keadilan.⁴⁰

2.3.2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil musyawarah hakim yang mengacu pada surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan hasil dari musyawarah tersebut maka Putusan pengadilan dapat berbentuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maupun putusan pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 191 dan Pasal 193 Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

“Pasal 191

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

Yang kedua yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 193 yang berbunyi :

“Pasal 193

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa

⁴⁰ Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. 2, Apr-Jun, 2013, Hlm. 102-103

tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.”

Lebih lanjut Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis putusan sebagai berikut :⁴¹

- 1) **Putusan bebas**, apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan sidang bebas pengadilan berpendapat bahwasannya perbuatan yang yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang berarti putusan yang secara yuridis dinilai hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
- 2) **Putusan lepas dari segala tuntutan hukum**, yakni apabila perbuatan telah terbukti, akan tetapi pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindak pidana.
- 3) **Putusan pemidanaan**, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah di dakwakan terhadapnya.

Berdasarkan putusan yang dikaji oleh penulis yaitu Putusan No 1089/Pid.Sus/2015/Jkt.Sel, maka di dalam penulisan skripsi ini penulis akan berfokus kepada putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

2.3.3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek di dalam putusan yang berguna untuk menentukan nilai dari putusan tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis pertimbangan hakim sebagai berikut :

- 1) **Pertimbangan Yuridis**, yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang telah terungkap di

⁴¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 347-354.

pengadilan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan, antara lain :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan poin penting dalam proses beracara di muka persidangan. Sebab di dalamnya termuat identitas lengkap terdakwa, serta uraian perbuatan terdakwa, dan lokasi dan waktu kejadiannya. Seorang Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu guna menentukan unsur kesalahan terdakwa. Oleh karena sebuah dakwaan memiliki gambaran besar terkait peristiwa yang terjadi, maka seorang hakim dapat menjadikan dakwaan sebagai salah satu pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dengan jenis dakwaan alternatif yakni Pasal 2 UU TPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Pasal 3 UU TPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Pasal 10 UU TPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang telah ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami sendiri. Keterangan terdakwa di dapat dari proses tanya-jawab yang dilakukan terdakwa dengan Penuntut Umum dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dapat berupa pembenaran maupun

penolak terhadap pertanyaan yang diajukan, maupun terhadap keterangan saksi yang diberikan. hal inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan oleh hakim.⁴²

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan sebuah komponen yang penting dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim. Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi suatu peristiwa yang pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri di hadapan persidangan.

d. Barang Bukti

Barang bukti merupakan seluruh benda yang dapat disita dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari :

1. Benda atau tagihan terdakwa yang di duga di dapat dari hasil tindak pidana;
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
4. Benda khusus dibuat untuk digunakan dalam tindak pidana;
5. Benda-benda lainnya yang memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Dengan adanya barang-barang bukti dengan didukung dengan alat bukti yang ada dapat

⁴² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada, 2006, Hlm 126-127.

memperkuat keyakinan hakim terkait terjadinya tindak pidana.

e. Pasal dalam Peraturan Pidana

Dalam pasal 197 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus termuat dalam putusan adalah adanya pasal-pasal yang menjadi dasar dari pemidanaan. Oleh karena itu pasal-pasal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus.

2) **Pertimbangan Non-Yuridis**, yakni pertimbangan hakim yang di dapat tidak hanya berdasarkan alat bukti yang ada, namun berdasarkan salah satu tujuan hukum yakni kemanfaatan, maka juga diperlukan adanya keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Hal ini termasuk dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang yang dimaksud ialah munculnya sebuah keadaan yang menyebabkan adanya keinginan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Sebagai seorang hakim yang menjunjung tinggi keadilan, maka seorang hakim sepatutnya mendengarkan hal-hal apa sajakah yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya. Sehingga majelis hakim dapat menentukan apakah hukuman yang sesuai bagi terdakwa apabila melihat dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya.⁴³

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

⁴³ Ibid., Hlm. 136-137.

Setiap perbuatan pidana terjadi, tentunya pasti akan menimbulkan ketimpangan sosial akibat kerugian yang dialami oleh korban. Besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri dapat dilihat baik secara fisik maupun psikis. Kondisi diri dapat di golongkan seperti umur atau tingkat kedewasaan pelaku. Kemudian keadaan psikis mengacu pada keadaan psikis pelaku sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Seperti keadaan marah, dendam, atau terpaksa. Dengan mengetahui kondisi yang dialami oleh pelaku pada saat akan melakukan perbuatannya, maka hakim dapat meenjadikannya sebagai baha pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁴⁴

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Kehidupan yang semakin sulit di era global ini terkadang mendorong manusia untuk melakukan hal-hal diluar kebiasaan guna bertahan hidup. Oleh karena itu penting bagi seorang hakim guna memperhatikan keadaan sosial maupun perekonomian terdakwa dalam rangka menjatuhkan putusan.

e. Faktor Agama

Sebagaimana irah-irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sudah sepatutnya seorang hakim menjadikan ajaran agama sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan.

⁴⁴ Ibid., Hlm. 139-140

2.3.4. Hal-Hal Yang Harus Dimuat dalam Putusan

Sebagai sebuah mahkota/puncak dari upaya penegakan keadilan, sebuah putusan harus memiliki suatu kriteria tertentu yang wajib terpenuhi agar putusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak pasca proses beracara di muka peradilan.

Putusan Pengadilan dibagi ke dalam dua (2) jenis, yakni Putusan Pemidanaan dan Putusan Non Pemidanaan. Sebagaimana telah di jelaskan bahwa Putusan Pemidanaan merupakan putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa.⁴⁵ Sedangkan Putusan Non Pemidanaan dapat berupa Putusan Bebas maupun Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Sebagaimana di dalam pasal 197 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hal-hal yang harus dimuat di dalam sebuah Putusan Pemidanaan adalah :

“Pasal 197

(1) Surat Putusan Pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;

⁴⁵ Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 354.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Putusan yang dianalisis oleh penulis sendiri memiliki jenis putusan non pemidanaan, yakni putusan bebas. Dalam hal ini Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur lain terkait hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan non pemidanaan, yakni :

“Pasal 199

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e,f, dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.”

Menjadi sebuah keharusan bagi sebuah putusan pengadilan untuk memuat hal-hal sebagaimana tersebut diatas. Sekalipun unsur-unsur tersebut hanyalah sebuah syarat, namun apabila dalam penyusunannya tidak lengkap

memenuhi unsur-unsur tersebut maka putusan terkait dapat dinyatakan sebagai putusan yang batal demi hukum.

2.4. Pembuktian

2.4.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan perihal yang wajib terpenuhi adanya dalam proses pemeriksaan perkara yang di dalamnya mengandung sengketa antar para pihaknya. Pembuktian berfungsi sebagai penguatan dalil-dalil yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Apabila dalil yang dimiliki oleh salah satu pihak dibenarkan oleh pihak lain maka pembuktian tidak terlalu diperlukan. Akan tetapi ketika dalil-dalil yang dimiliki oleh masing-masing pihak saling bertentangan, maka hakim membutuhkan sebuah pandangan untuk menilai siapakah yang dalilnya dapat diterima. Maka disinilah upaya pembuktian sangat dibutuhkan guna meyakinkan hakim menilai pihak manakah yang bersalah.

Pembuktian yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Evidentiary*, atau *Bewijs* dalam Bahasa Belanda memiliki kata dasar ‘bukti’ yang artinya adalah sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi. Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya untuk meyakinkan seorang hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diungkapkan pada suatu persengketaan yang terjadi. Selain itu, Nashr Farid Washil juga memberikan pandangannya tentang pembuktian yaitu suatu upaya atau kegiatan untuk menampilkan alat bukti sah sesuai dengan hukum yang berlaku kepada hakim guna menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan sebuah kejahatan.⁴⁶

Secara umum, pengertian pembuktian menurut Yahya Harahap ialah suatu pedoman yang terdapat di dalam Undang-Undang untuk membuktikan unsur kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, serta merupakan

⁴⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1

ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.⁴⁷

Andi Hamzah juga memberikan pengertiannya tentang bukti, yakni suatu alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil, pendirian, dan kebenaran dari para pihak. Selain itu, Soebekti juga memberikan definisi terkait bukti, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu dalil para pihak di depan persidangan.⁴⁸

Pembuktian juga merupakan sebuah proses dimana penggunaan alat bukti yang sah, dilakukan dengan tindakan dan prosedur yang khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya pernyataan atau fakta yang dipersengketakan di pengadilan.⁴⁹

2.4.2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Persidangan merupakan sebuah momentum untuk menentukan dan membuktikan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu momen pembuktian merupakan perihal yang sangat sakral dalam menentukan nasib seorang pelaku tindak pidana. Karena seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu kejahatan apabila telah memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 sendiri telah mengatur perihal jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu :⁵⁰

“Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;

⁴⁷ Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, YURIDIKA*, Volume 32 No.1, Hlm.23

⁴⁸ Ibid, Hal.25

⁴⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 1

⁵⁰ Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Selanjutnya berdasarkan jenis-jenis alat bukti tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) **Keterangan Saksi**, yakni pernyataan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan sebuah alat bukti yang paling utama di dalam perkara pidana.⁵¹ Saksi sendiri merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵² Saksi dapat berupa saksi non victim, maupun saksi korban. Yang dimaksud saksi korban ialah seorang saksi yang juga merupakan korban dari tindak pidana yang terjadi.

- 2) **Keterangan ahli**, merupakan pernyataan yang seorang ahli berikan di muka persidangan.

Ahli adalah pihak yang dipersamakan dengan saksi. Ahli sendiri adalah seseorang yang memiliki sebuah keahlian khusus yang relevan dengan sebuah perkara pidana yang sedang dihadapi. Agar sebuah keterangan ahli dapat dikategorikan sebagai alat bukti maka diselain faktor dimilikinya keahlian khusus oleh seorang ahli, harus pula memenuhi faktor keterangan tersebut merupakan suatu hal yang “menurut pengetahuannya”, sebab apabila keterangan tersebut berdasarkan penglihatan atau pengalamannya sendiri

⁵¹ Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 286.

⁵² Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

maka keterangan ini akan berubah menjadi alat bukti keterangan saksi.⁵³

- 3) **Surat**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi secara khusus tentang Surat. Namun dalam Pasal 187 Undnag-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa surat yang dimaksud disini merupakan berita acara atau surat lain yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang hanya berlaku apabila memiliki hubungan denga isi pembuktian lainnya.
- 4) **Petunjuk**, merupakan sebuah perbuatan, kejadian, ataupun keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa terjadi sebuah tindak pidana dan siapa pelakunya.⁵⁴ Alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan para saksi, surat-surat yang berkaitan dengan perkara pidana, serta keterangan terdakwa.
- 5) **Keterangan Terdakwa**, yakni pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di muka persidangan mengenai perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.⁵⁵

Selain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan kedekatan antara alat bukti dengan fakta yang ingin dibuktikan, alat bukti juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁵⁶ :

⁵³ Yahya Harahap, Op.Cit. Hlm. 299.

⁵⁴ Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁶ Munir Fuady, *op.cit*, Hal. 5.

- 1) **Alat Bukti Langsung (*Direct Evidence*)**, yakni alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut dapat terbukti secara langsung dalam satu tahap dengan adanya alat bukti tersebut.
- 2) **Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*)**, yakni sebuah alat bukti yang hanya bisa di dapat setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu dari hubungan antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari bentuk, alat bukti dapat dibagi menjadi tiga golongan, yakni :⁵⁷

- 1) **Alat Bukti Testimonial**, merupakan pembuktian yang diucapkan dan di berikan sendiri oleh saksi di hadapan persidangan.
- 2) **Alat Bukti Berwujud**, yakni pembuktian melalui alat-alat bukti yang dapat kita lihat wujudnya. Adapun jenisnya dapat dibedakan menjadi Alat Bukti Riil, yakni alat bukti yang merupakan benda yang benar-benar ada pada saat kejadian berlangsung. Yang kedua adalah Alat Bukti Demonstratif, yakni suatu alat bukti yang merupakan benda nyata, akan tetapi keberadaannya bukan di tempat kejadian berlangsung.
- 3) **Alat Bukti Berwujud, Tapi Bersifat Testimonial**. Yakni suatu alat bukti yang berwujud, akan tetapi bersifat sebagai testimonial.

Dengan adanya perkembangan zaman di era global ini, terdapat banyak jenis alat bukti di samping alat bukti konvensional seperti yang telah lama kita kenal sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saat ini juga mulai berkembang alat bukti lain misalnya alat bukti elektronik, saintifik, dan lain sebagainya.

⁵⁷ Ibid. Hal 5-6.

2.4.3. Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan proses yang penting dalam proses beracara di muka pengadilan, sebab melalui proses inilah akan ditentukan bagaimana nasib terdakwa selanjutnya. Dengan demikian untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tidak sesuai fakta yang ada, maka kecermatan dalam menilai suatu alat bukti di persidangan sangat diperlukan.⁵⁸ Dalam perkembangan hukum acara pidana, terdapat beberapa sistem dan teori pembuktian yang dipergunakan sebagai alat guna membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

- 1) **Sistem Pembuktian Semata-mata Keyakinan Hakim (*Bloot Gemoedelijke Overtuiging*)**, yakni sistem pembuktian dimana keyakinan hakim merupakan hal yang sangat diandalkan dalam proses pembuktian. Sehingga sekalipun alat bukti yang ada tidak mencukupi, selama hakim memiliki keyakinan maka kejadian tersebut dianggap telah terbukti.⁵⁹
- 2) **Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Rais Onnee*)**, yakni sistem pembuktian dimana seorang hakim dapat menetapkan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan disini di dapatkan dari dasar-dasar pembuktian serta suatu kesimpulan atas ketentuan pembuktian tertentu.⁶⁰
- 3) **Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijleer*)**, yakni sistem pembuktian dimana seorang hakim mencari kebenaran secara formal, sehingga dengan adanya alat bukti yang telah mencukupi maka hal tersebut sudah cukup digunakan hakim sebagai penentu unsur kesalahan korban. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidaklah memiliki peran.⁶¹

⁵⁸ Ibid., Hlm. 1

⁵⁹ Yahya Harahap, op.cit, Hlm. 277

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

- 4) **Sistem Pembuktian Negatif** (*Negatief Wettelijk Bewijleer*), yakni sistem pembuktian dimana ketersediaan alat bukti saja tidak cukup untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa, sebab di dalamnya juga dibutuhkan keyakinan hakim terkait bersalah atau tidaknya terdakwa. Hal ini terjadi sebab dalam sistem pembuktian ini, yang hakim cari adalah kebenaran secara materiil. Di Indonesia sendiri menggunakan Sistem Pembuktian Negatif ini, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶²

Berdasarkan keempat sistem pembuktian yang ada maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negative, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

“Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

2.4.4. Fakta Persidangan

Fakta berasal dari Bahasa Latin, *factus* yang berarti segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau suatu keadaan yang telah terbukti adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan fakta merupakan kenyataan; atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.⁶³

Fakta dan keadaan disini ialah segala sesuatu yang ditemukan para pihak di dalam persidangan, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa,

⁶² Ibid.

⁶³ Department Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 403.

penasihat hukum, maupun saksi korban.⁶⁴ Sehingga dapat kita pahami bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atas suatu perihal yang benar-benar nyata ada dan terjadi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Fakta persidangan sendiri di peroleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana jenis-jenis alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama yakni bebas dan mengikat. Yang berarti bahwa alat-alat bukti tersebut tidak lantas menjadi penentu kesalahan terdakwa, akan tetapi juga dibutuhkan keyakinan hakim terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, maka melalui fakta-fakta yang terbentuk selama persidangan hakim kemudian dapat menilai dan meyakini hal-hal yang benar adanya. Seperti kesesuaian antara kesaksian yang diberikan seorang saksi dengan keterangan dari saksi lain. Atau kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Dan hal inilah yang menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Penasehat Hukum hendaknya memberikan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terbentuk inilah maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan guna menetapkan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tersebut.

⁶⁴ Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan yang dapat diambil, yakni :

1. Putusan bebas dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel **tidak sesuai** dengan fakta-fakta persidangan karena berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan yakni keterangan saksi Heru Yulianto, Bagus Kumbang Ali-Ali, Ari Santoso dan saksi Juki yang pada intinya menerangkan adanya unsur eksploitasi yang dilakukan oleh kedua terdakwa kepada ke-27 korban, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Hakim dalam mempertimbangkan pengertian korban dalam Putusan No. 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena berdasarkan isi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dikategorikan sebagai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini tidak ada batasan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya meliputi wanita dan anak di bawah umur saja, melainkan setiap orang yang dirugikan akibat Perdagangan Orang, sehingga serta adanya keterangan ahli Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan pertimbangan

hakim yang menyatakan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya meliputi wanita dan anak di bawah umur tidaklah tepat, dan hal ini sangat merugikan korban, sebab akibat dari pertimbangan tersebut menyebabkan hilangnya unsur kesalahan Terdakwa sehingga mengakibatkan kedua Terdakwa dijatuhi putusan bebas.

4.2 Saran

1. Hakim selaku pihak yang menentukan setiap putusan pengadilan hendaknya bersikap adil dan bijaksana dalam menilai kebenaran suatu perkara pidana dapat memberikan putusan yang sebaik-baiknya bagi para pihak yang sedang berperkara.
2. Hakim dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan pengadilan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Department Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta.

M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dalam Teori dan Praktek)*, Liberty, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta.

Rony Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Malang.

Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL :

Susanti Ante, Apr-Jun 2013, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen Vol. 2 : Hlm. 102-103.

Bastian Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *YURIDIKA*, Volume 32 No.1 : Hlm.23

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

INTERNET :

<https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/> diakses pada tanggal 25 November 2018 Pukul 18.00 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/perekrutan> diakses pada tanggal 27 Februari 2019 Pukul 15.00 WIB.